



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/127/ I /2019

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian inflasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan kebijakan pengendalian inflasi Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi dengan kode rekening 4.03.4.03.01.22.04 serta sumber lain yang sah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/390/VI/2015 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/305/IV/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/390/VI/2015 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Januari 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/127/ I /2019
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)

- I. Ketua : Bupati
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
- III. Wakil Ketua : Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- V. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 5. Kepala Dinas Perikanan.
 6. Kepala Dinas Perhubungan.
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 9. Kepala Dinas Sosial.
 10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 13. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 14. Kepala Kepolisian Resor Luwu Utara
 15. Komandan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading Palopo
 16. Kepala Kejaksaan Negeri Masamba
 17. Kepala Badan Pusat Statistik.
 18. Kepala Badan Meteorology, Klimatologi dan Geofisika.
 19. Kepala Bulog Palopo
 20. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
 21. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

VI. Sekretariat

- a. Ketua : Sekretaris Bappeda.
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda.
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
 2. Kepala Sub. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur I Bappeda.
 3. Kepala Sub. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur II Bappeda.
 4. Kepala Sub. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur III Bappeda.
 5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 6. Staf Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI